

**PELATIHAN PENGELOLAAN ETIK  
PADA RUMAH SAKIT KATOLIK HATIVE PASSO (BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM  
RUMAH SAKIT)**

Fransiskus Kandunmas  
STPAK St. Yohanes Peningjil Ambon  
Email: fkandunmas@gmail.com

**ABSTRACT**

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik merupakan salah satu lembaga pendidikan Agama Katolik yang tidak hanya mendidik dan menyiapkan para tenaga pengajar yang handal dalam bidang kerohanian (agama), namun turut pula hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan dengan lembaga dan instansi-instansi lain. Dalam rangka mewujudkan salah satu point Tri Dharma Pendidikan Tinggi yakni dalam bidang pengabdian kepada masyarakat; dan untuk pengembangan kompetensi dosen yang profesional pada bidangnya teristimewa dalam bidang hukum, maka STPAK Ambon menjalin kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Hative Passo, untuk menyelenggarakan kegiatan dengan Tema: Pelatihan pengelolaan Etik pada Rumah Sakit Hative Passo dengan mengutus salah seorang tenaga dosen sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bahwa tenaga kesehatan yang berkarya pada Rumah Sakit Hative Passo memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang etik dan hukum, demi peningkatan mutu dan kualitas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat (*good hospital governance*).

**PENDAHULUAN**

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Peningjil Ambon (STPAK) merupakan sebuah institusi Pendidikan Agama Katolik yang menyiapkan tenaga-tenaga pendidik dan pengajar yang professional, ekologis, demokratis, unggul, loyal dan inovatif sebagaimana terdapat dalam Visi Institusi STPAK Ambon. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, STPAK Ambon senantiasa bekerjasama dengan pihak-pihak lain sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dibawa tanggungjawab lembaga LP2M. Selain dalam bidang pendidikan Agama Katolik, STPAK juga menyadari akan peranannya dalam bidang kemasyarakatan yang meliputi pelbagai aspek seperti: sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Dalam bidang hukum khususnya, STPAK senantiasa membangun kerjasama dengan instansi-instansi hukum untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang persoalan-persoalan hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana halnya

institusi pendidikan lainnya, kesadaran akan pentingnya pemahaman dan edukasi mengenai hukum pada STPAK Ambon, terakomodir dalam pemberian mata kuliah tentang Pancasila dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga pengajar dan pendidik yang menyadari akan identitasnya sebagai warga negara Indonesia yang paham hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia melalui tenaga pengajar (dosen) yang berkompeten dalam bidang hukum.

Dalam upaya dimaksud sebagai wujud pengabdian masyarakat dan pengembangan tenaga pengajar (dosen) pada bidang hukum, STPAK Ambon khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam kerjasama dengan Rumah Sakit Katolik Hative Passo, mengutus tenaga dosen hukum untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan Etik pada Rumah Sakit Katolik Hative Passo. Selain bertujuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi bagi pihak Rumah Sakit Katolik Hative Passo mengenai kedudukan dan fungsi kode etik dan hukum sebagai bagian integral dalam pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada, Sabtu, 19 Agustus 2023, pkl. 09.00 – 10.00 WIT, bertempat di Auditorium Rumah Sakit Hative Passo.

## METODE KEGIATAN

Khalayak atau kelompok sasaran pada kegiatan pelatihan ini adalah: pimpinan/direktur, tenaga kesehatan dan karyawan/wati Rumah Sakit Hative Passo, dengan metode kegiatan sebagai berikut:

### 1. Pemaparan materi

Pemaparan materi dalam pelatihan ini disampaikan langsung oleh dosen STPAK Ambon yang berkompeten pada bidang hukum, dengan memberikan materi dalam bentuk power point (PPT). Tujuan dari pemberian materi ini antara lain: untuk membantu para peserta dalam memahami latar belakang pembentukan, tata kelola dan ruang lingkup/batasan kerja Komite Etik dan Hukum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah sakit (Permenkes No. 24 Tahun 2018).

2. Diskusi (tanya jawab)

Setelah pemaparan materi oleh nara sumber, dilanjutkan dengan bagian diskusi atau tanya jawab. Tujuannya selain agar peserta memiliki pemahaman tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, peserta juga dapat menanyakan atau mendiskusikan hal-hal terkait Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS).

PEMBAHASAN

1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tema: “Pelatihan Pengelolaan Etik di Rumah Sakit Hative Passo” dilaksanakan di ruang Auditorium Rumah Sakit Hative Passo, Jl. Leo Wattimena, Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tempat ini dipilih karena posisinya yang strategis sehingga dapat dijangkau oleh para peserta/kelompok sasaran. Kegiatan ini diawali dengan sambutan/pengantar oleh MC (master of ceremonial), dilanjutkan dengan arahan dari dr. Hans Liesay selaku Direktur Rumah Sakit, dan kemudian oleh nara sumber yaitu Fransiskus Kandunmas, S.Fils., S.H.

2. Pemaparan materi

Sistematika materi yang disampaikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yakni:

Bagian I: Pengantar/pendahuluan (tujuan dan manfaat kegiatan serta problematika etik dan hukum pada rumah sakit. Pada bagian ini, pemateri/nara sumber memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan serta problematika etik dan hukum yang seringkali dihadapi oleh rumah sakit sebagai gambaran umum sebelum masuk pada pembahasan berikutnya. Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari kegiatan ini antara lain:Adapun yang menjadi manfaat dan tujuan kegiatan ini yakni:

- a. Memahami Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS).
- b. Memahami tugas, fungsi dan wewenang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS).
- c. Memahami ruang lingkup/batasan kerja Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) dengan lembaga/Komite etik serupa lainnya.

- d. Memahami dan mampu mengimplementasikan etika rumah sakit dalam standar akreditasi Rumah Sakit Kemenkes.
- e. Sebagai panduan bagi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam penyusunan kode etik rumah sakit (KODERSI).
- f. Mampu melakukan pencegahan terhadap penyimpangan perilaku etik dan hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- g. Memahami mekanisme pengaduan dan pelaporan serta penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/advokasi hukum*) terkait persoalan etika dan hukum di rumah sakit.

Beberapa isu/persoalan mengenai etik dan hukum yang seringkali dialami pada rumah sakit umumnya antara lain:

- a. Persoalan Etik meliputi: tuduhan malpraktek oleh pasien terhadap dokter tenaga medis; rahasia medis (privasi pasien); attitude tenaga medis dalam memberikan pelayanan; keterlambatan atau kelalaian tenaga medis memberikan pelayanan; penjualan obat tanpa resep; pengelolaan sampah medis yang tidak sesuai standar; kedisiplinan tenaga kesehatan; dls.
- b. Persoalan hukum meliputi: kelalaian penanganan medis yang menyebabkan kematian; kekerasan fisik/seksual; serta persoalan-persoalan nonprofesi lainnya.

Bagian II: Pengertian serta fungsi Etika dan Hukum (pengertian etika dan hukum, hubungan etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan). Pada bagian ini, pemateri/nara sumber memberikan penjelasan mengenai pengertian etik dan hukum berdasarkan pendapat para ahli dan juga menjabarkan korelasi antara etik dan hukum dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Bagian ini merupakan bagian inti dari seluruh materi yang diberikan oleh pemateri dengan memberikan penekanan terhadap penguasaan kode etik yang menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan yang perlu senantiasa diperhatikan oleh para petugas/tenaga kesehatan demi terwujudnya *good hospital governance*.

Bagian III: Dasar, pengelolaan dan ruang lingkup kerja Komite Etik dan Hukum, berdasarkan Permen No. 42 Tahun 2018. Pada bagian ini pemateri menjabarkan mengenai latar belakang pembentukan Permen No. 24 Tahun 2018, tata kelola beserta dengan ruang

lingkup dengan tujuan agar para peserta memahami alasan penerbitan Permen No. 24 Tahun 2018, bentuk-bentuk pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit beserta dengan ruang lingkup atau batasan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum pada rumah sakit.

3. Diskusi (tanya jawab)

Pada bagian diskusi, para peserta pada umumnya telah memahami materi yang diberikan sehingga hanya ada satu penanya yang bertanya mengenai: “Apakah tindakan tenaga medis yang memposting wajah pasien tanpa identitas yang jelas melalui media sosial (facebook, instagram, whatsapp) diperbolehkan secara etis dan hukum?”. Jawaban yang diberikan oleh nara sumber yakni:

- a. Selama tindakan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu atas izin dari pihak korban (masih dalam kondisi sadar) atau keluarga korban, hal tersebut diperbolehkan, (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang kesehatan);
- b. Bila dalam situasi darurat hal itu amat mendesak untuk dilakukan dan tidak ada cara lain dengan mempertimbangkan kondisi pasien (kritis/tidak sadarkan diri) maka sebaiknya hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian terdekat (Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1-2) KUHP, jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016);
- c. Tindakan preventif sebagaimana disampaikan pada point b, dimaksudkan untuk menghindari tenaga medis dari persoalan hukum bila di kemudian hari korban atau keluarga korban merasa tidak puas/dilecehkan karena postingan tersebut (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).

4. Rekomendasi

Adapun yang menjadi hasil rekomendasi dari kegiatan pelatihan ini antara lain:

- a. Rumah sakit Katolik Hative Passo perlu menyusun pedoman panduan mengenai tata kelola rumah sakit selain statuta yayasan, yang merincikan di dalamnya panduan-panduan praktis tentang tugas dan tanggungjawab badan struktural dan non struktural, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit/komite, mekanisme/syarat perekrutan tenaga kesehatan, pengelolaan keuangan, perjanjian/kontrak kerja, pengupahan, sanksi, pemutusan hubungan kerja dls.

- b. Selanjutnya masing-masing Komite/unit kerja dapat menyusun pedomannya sesuai bidangnya masing-masing, hal ini dibuat untuk menegaskan tupoksinya termasuk juga batasan wilayah kerjanya agak tidak bersinggungan dengan unit kerja lainnya;
- c. Pengawasan, control dan evaluasi terhadap penerapan pedoman-pedoman tersebut dapat ditangani langsung oleh ketua yayasan atau direktur rumah sakit dalam koordinasi dengan Komite etik dan hukum (KEHRS);
- d. Semua ini dibuat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan/kriteria dalam proses akreditasi.

#### PENUTUP

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar, para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan dimaksud. Pihak Rumah Sakit berharap agar kegiatan seperti ini masih terus dilakukan di masa-masa yang akan datang demi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan Rumah sakit. teristimewa berhadapan dengan persoalan-persoalan etik dan hukum pada Rumah Sakit Hative Passo.

Dokumentasi Kegiatan:

